



PENETAPAN

Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.Pdlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, tanggal lahir 06 April 1962 /umur 62, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN PANDEGLANG, PROVINSI BANTEN, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.Pdlg, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah saudara sepapak dari seorang ayah yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** yang telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Saminah binti Sarnata**, dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

- a. **Badriah**, (L), lahir di Pandeglang, 01 September 1957;
- b. **Suhaebi**, (P), lahir di Pandeglang, 06 April 1962;
- c. **Suhaeti**, (P), Lahir di Pandeglang 05 Januari 1967,
- d. **Syahrinah**, (P), lahir di Pandeglang, 17 September 1970;

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.Pdlg



2. Bahwa Ibu kandung Pemohon yang bernama **Saminah binti Sarnata** telah meninggal dunia;
3. Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama **Hasan Bisri alias Basri bin H. Akhmad** telah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama **Sunati binti Madrais** pada tanggal 02 Januari 1991 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 236/24/I/1991 tanggal 13 Mei 1991;
4. Bahwa selama pernikahan **Hasan Bisri alias Basri bin H. Akhmad** dengan **Sunati binti Madrais** telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. **Anak 1** (P), lahir di 21 November 2007;
 - b. **Anak 2** (P), lahir di Pandeglang, 09 September 2010;
5. Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama **Xxxxxxxxxxxxxxxxxx** telah meninggal meninggal dunia pada tanggal 04 Juli 2014 berdasarkan surat kematian Nomor: 474.3/16/16/Ds.2011/X/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sukamanah, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tertanggal 18 Oktober 2023;
6. Bahwa istri Almarhum **Xxxxxxxxxxxxxxxxxx** yang bernama **Sunati binti Suntaka** telah meninggal meninggal dunia pada tanggal 03 Oktober 2024 berdasarkan surat kematian Nomor: 474.3/52/16/Ds.2011/X/2023 yang dikeluarkan oleh kantor Desa Sukamanah, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tertanggal 03 Oktober 2024;
7. Bahwa 2 orang anak dari ayah kandung Pemohon **Xxxxxxxxxxxxxxxxxx** dengan almarhumah **Sunati binti Suntaka** yang bernama:
 - a. **Anak 1** (P), lahir di 21 November 2007;
 - b. **Anak 2** (P), lahir di Pandeglang, 09 September 2010;masih dibawah umur dan belum dapat bertindak secara hukum;
8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perwalian anak di atas, dengan alasan karena ayah dan Ibu kandung dari anak-anak tersebut telah

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.Pdlg



meninggal dunia maka untuk kehidupan anak tersebut seterusnya dirawat, diasuh, dididik dan dibesarkan oleh Pemohon serta untuk mengurus pencairan dana Taspen milik almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX dan kepentingan hukum lainnya;

9. Bahwa Pemohon mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Pemohon sebagai wali dari 2 orang anak yang bernama :

- a. **Anak 1 (P)**, lahir di 21 November 2007;
- b. **Anak 2 (P)**, lahir di Pandeglang, 09 September 2010;

10. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pandeglang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari 2 orang anak yang bernama:

- a. **Anak 1 (P)**, lahir di Pandeglang, 21 November 2007;
- b. **Anak 2 (P)**, lahir di Pandeglang, 09 September 2010;

Masih dibawah umur dan belum dapat bertindak secara hukum;

3. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) dapat bertindak secara hukum untuk dan atas nama anak-anak tersebut yang belum dewasa;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandeglang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon m telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.Pdlg



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3601160604620001 atas nama Suhaebi, tanggal 1 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Akta Nikah Nomor: 136/V/1996, atas nama Hasan Basri dengan Sunati, tanggal 13 Mei 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3601-LT-17072014-0071 atas nama Umi Listiawati, tanggal 17 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3601-LT-17072014-0071 atas nama Hayatunisa, tanggal 17 Juli 2014 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 3601161707140001, atas nama Hasan Basri, tanggal 17 Juli 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3601160801084749 atas nama Suhaebi, tanggal 17 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.Pdlg



Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Surat Kematian, Nomor: 474.3/16/16/Ds.2011/X/2023 atas nama Hasan Bisri, tanggal 18 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Desa Sukamanah xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Surat Kematian, Nomor: 474.3/52/16/Ds.2011/X/2024 atas nama Sunati, tanggal 3 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Desa Sukamanah xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Wali tanpa nomor atas nama Suhaebi, tanggal 6 November 2024, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi Surat Pernyataan tanpa nomor yang dibuat oleh Suhaebi, tanggal 6 November 2024, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Isteri tanpa nomor yang dibuat oleh Arwiti, tanggal 6 November 2024, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PANDEGLANG, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan sebagai sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah anak dari bapak Hasan Bisri alias Basri, sebagai saudara seayah dengan Anak 1 dan Anak 2 yang akan menjadi wali dari mereka, ayah Pemohon sebelumnya menikah dengan ibu Pemohon yang bernama Saminah dan dikaruniai 4 orang anak, salah satunya adalah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui ibu kandung Pemohon bernama Saminah binti Sarnata dan saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui ayah kandung Pemohon yang bernama Hasan Bisri alias Basri sudah almarhum tahun 2014, tetapi sebelum meninggal ayah Pemohon menikah dengan ibu Sunati binti Madrais, dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2;
- Bahwa saksi mengetahui ibu kandung Anak 1 dan Anak 2 sudah meninggal juga pada bulan Oktober tahun 2024;
- Bahwa saksi mengetahui adik Pemohon pada mulanya diasuh oleh ibunya atau ibu sambung Pemohon tetapi setelah ibunya meninggal diasuh oleh Pemohon meskipun saat ini tinggal di pesantren;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah kakak kandung seayah yang baik bagi adik-adiknya, memiliki prilaku dan berkepribadian baik, sehat jasmani dan rohani sehingga mampu menjadi wali yang baik bagi anak-anak tersebut
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dapat dipercaya untuk mengurus dan menjadi wali dari anak-anak tersebut, dapat

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.Pdlg



dipercaya tidak akan melakukan eksploitasi, kekerasan, dan penelantaran terhadap anak-anak tersebut.

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan perwalian untuk mengurus hak pensiunan dana taspen milik almarhum Hasan Bisri alias Basri sehubungan ayah dan ibu kandungnya sudah meninggal dunia;

2. **SAKSI 2**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di KOTA SERANG, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan sebagai kakak kandung seayah dan seibu dengan Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah anak dari bapak Hasan Bisri alias Basri, sebagai saudara seayah dengan Anak 1 dan Anak 2 yang akan menjadi wali dari mereka, ayah Pemohon sebelumnya menikah dengan ibu Pemohon yang bernama Saminah dan dikaruniai 4 orang anak, salah satunya adalah Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui ibu kandung Pemohon bernama Saminah binti Sarnata dan saat ini sudah meninggal dunia;

- Bahwa saksi mengetahui ayah kandung Pemohon yang bernama Hasan Bisri alias Basri sudah almarhum tahun 2014, tetapi sebelum meninggal ayah Pemohon menikah dengan ibu Sunati binti Madrais, dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2;

- Bahwa saksi mengetahui ibu kandung Anak 1 dan Anak 2 sudah meninggal juga pada bulan Oktober tahun 2024;

- Bahwa saksi mengetahui adik Pemohon pada mulanya diasuh oleh ibunya atau ibu sambung Pemohon tetapi setelah ibunya meninggal diasuh oleh Pemohon serta terkadang diasuh secara bersama oleh saudara dari seayah tetapi karena yang

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.Pdlg



lebih dekat adalah Pemohon kami serahkan kepada Pemohon, apalagi saat ini mereka yatim piatu dan mereka tinggal di pesantren;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah kakak kandung seayah yang baik bagi adik-adiknya, memiliki prilaku dan berkepribadian baik, sehat jasmani dan rohani sehingga mampu menjadi wali yang baik bagi anak-anak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dapat dipercaya untuk mengurus dan menjadi wali dari anak-anak tersebut, dapat dipercaya tidak akan melakukan eksploitasi, kekerasan, dan penelantaran terhadap anak-anak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan perwalian untuk mengurus hak pensiunan dana taspen milik almarhum Hasan Bisri alias Basri sehubungan ayah dan ibu kandungnya sudah meninggal dunia;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa orang tua kedua anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2 telah meninggal dunia, sehingga anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon selaku saudara seayah dan oleh karena anak-anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak-anak tersebut, khususnya untuk pengurusan administrasi hak pensiunan dana taspen milik almarhum Hasan Bisri alias Basri dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.11 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik maupun surat keterangan yang dibuat oleh pihak berwenang terkait, serta surat pernyataan kesediaan menjadi wali dan surat pernyataan tidak melakukan kekerasan terhadap anak, semuanya bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti, sehingga dapat menguatkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Anak 1 dan Anak 2;

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.Pdlg



2. Bahwa Anak tersebut adalah saudara seayah Pemohon dari seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa orang tua kedua anak tersebut yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Sunati binti Suntaka telah meninggal dunia dikarenakan sakit;
4. Bahwa setelah kedua orang tua meninggal dunia, anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
6. Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
7. Bahwa Pemohon telah membuat surat pernyataan bersedia menjadi wali atas kedua anak tersebut;
8. Bahwa Pemohon telah membuat surat pernyataan tidak akan melakukan tindak kekerasan terhadap kedua anak tersebut;
9. Bahwa pasangan Pemohon telah menyatakan persetujuan atas permohonan perwalian Pemohon;
10. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk pengurusan administrasi hak pensiunan dana taspen milik almarhum Hasan Bisri alias Basri dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya mohon untuk ditetapkan sebagai wali terhadap kedua anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa perwalian terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan, sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum,

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditegaskan pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon selaku saudara seayah anak-anak tersebut, dipandang cakap dan patut ditetapkan sebagai wali untuk mewakili anak tersebut dalam melakukan tindakan/perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengingatkan Pemohon dalam melaksanakan perwalian agar memperhatikan kaidah Ushul Fiqih dalam Kitab *al-Asyabah wa al-Nadha'ir*, halaman 128, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya:

"Kebijakan/keputusan pemimpin (wali) harus didasarkan pada kemasalahatan atau kepentingan yang dipimpin (anak yang dalam perwaliannya)".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon *a quo* cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan (*volunter*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari 2 (dua) orang anak yang bernama:

2.1 Anak 1 (Perempuan), lahir di Pandeglang, tanggal 21 November 2007;

2.2 Anak 2 (Perempuan), lahir di Pandeglang, tanggal 09 September 2010;

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) dapat bertindak secara hukum untuk dan atas nama anak-anak tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami Ama' Khisbul Maulana, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Syams Eliaz Bahri, S.Sy. dan Qurratul A'yuni, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Imas Masniah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Ama' Khisbul Maulana, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Syams Eliaz Bahri, S.Sy. **Qurratul A'yuni, S.H.I., M.H.**
Panitera Pengganti

Imas Masniah, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	:	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 200.000,-
4. PNBP	:	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah		Rp. 335.000,-

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.Pdlg